



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN

**DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/166/ RSMN / 2019**

**TENTANG
PEMULANGAN PASIEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu Pelayanan Rumah Sakit, maka diperlukan rencana pemulangan pasien sesuai dengan identifikasi dan kebutuhan pasien:
 - b. Bahwa dalam membuat rencana pemulangan pasien di RSUD Mohammad Natsir agar terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan direktur RSUD Mohammad Natsir sebagai landasan bagi petugas kesehatan dalam membuat rencana pemulangan pasien:
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan kebijakan direktur RSUD Mohammad Natsir:
- Mengingat
1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023):
 2. Undang- Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072):
 3. Undang- Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431):
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
TENTANG KEBIJAKAN PEMULANGAN PASIEN DI
RSUD MOHAMMAD NATSIR:**

KESATU : Kebijakan rencana pemulangan pasien RSUD
Mohammad Natsir sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan
rencana pemulangan pasien RSUD Mohammad Natsir
dilaksanakan oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD
Mohammad Natsir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mesti.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal : 4 Januari 2019
DIREKTUR

drg. ERNOVIANA.,M.Kes
NIP. 196011181987012001